



PENETAPAN

NOMOR 108/G/2023/PTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :

SOEKUITO FRANS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedangan, Tempat tinggal di Jalan Bacan Nomor 1 F, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Harmianto, S.H. M.H.
2. Jeanne Sumeisey, S.H. M.H.
3. Muh. Ikbil Jabir, S.H. M.Mkn.
4. Muhammad Ferdhy Thoahaa, S.H. M.H.Li.

Kesemuanya Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Firm29 Justice Indonesia, beralamat di Perumahan Tallasa City Ruko ABL Nomor 9 Kelurahan Bira Kematan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.PTUN/LF29/XI/2023, tanggal 23 November 2023; e-mail : harmiantoshmh09@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., Tempat kedudukan di Jalan Andi Pangerantg Pettarani Nomor 8, Kota Makassa, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 108/G/2023/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Andrie Saputra Prins, S.H. M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa Pertanahan , Kantor Pertanahan Kota
Makassar.
2. Diah Faizal, S.E.
Jabatan : Kepala Seksi Survie dan Pemetaan, Kantor
Pertanahan Kota Makassar.
3. Aksara Alif Rajas, S.E. M.Amd.SDA.
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
tanah, Kantor Pertanahan Kota Makassar.
4. Putu Lingga Prabhawati, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama, Kantor
Pertanahan Kota Makassar.
5. Kartini, S.H. M.H..
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama, Kantor
Pertanahan Kota Makassar.
6. Isna Oktiana Nur Rachma, S.T.
Jabatan : Penata Kadasral Pertama, Kantor Pertanahan
Kota Makassar.
7. Muhammad Fahmi Mardin, S.E.
Jabatan : Penata Kadastral Pertama, Kantor Pertanahan
Kota Makassar.
8. Andi Ryan Eru Kurniawan Mappatombong, S.Tr.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama, Kantor
Pertanahan Kota Makassar.
9. Hafidz Laksana Nugraha, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama, Kantor
Pertanahan Kota Makassar.
10. Brama Surya Wirapraba, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama, Kantor
Pertanahan Kota Makassar.
11. Uswatun Hasana, S.H.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 108/G/2023/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama, Kantor
Pertanahan Kota Makassar.

12. Theresia Faradila Rafael Nong, S.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama, Kantor
Pertanahan Kota Makassar.

13. Putri Reztu Angreni J, S.H. M.Kn.

Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan Pada Seksi
Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor
Pertanahan Kota Makassar.

14. Dwita Indriarti Putri, S.H.

Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan Pada Seksi
Pengendalian Dan Penanganan Sengketa, Kantor
Pertanahan Kota Makassar.

15. Miranda, S.H.

Jabatan : PPNP pada subtansi Pengendalian
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar.

16. Abdul Hafid, S.T.

Jabatan : PPNP pada subtansi Penanganan Sengketa,
Kantor Pertanahan Kota Makassar.

Kesemuanya Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan ASN
dan PPNP, beralamat Pada Kantor Pertanahan Kota
Makassardi Jalan Andi Panggerang Pettarani Nomor 8
Makassar, kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. e-
mail : pmpbbpnmks@gmail.Com untuk selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar Nomor 108/PEN.DIS/2023/PTUN.Mks, tanggal
4 Desember 2023 tentang Perkara Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar Nomor 108/PEN.MH/2023/PTUN.Mks, tanggal

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 108/G/2023/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Desember 2023 tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 108/PEN.PPJS/2023/PTUN.Mks, tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 108/PEN-PP/2023/PTUN.Mks, tanggal 5 Desember 2023 tentang Pemeriksaan Persiapan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023;

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 108/PEN-HS/2023/PTUN.MkKS., tanggal 24 Januari 2024, Tentang Hari Persidangan Pertama;

6. Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tanggal 17 Januari 2023;

7. Telah pula mendengar keterangan dari kedua belah pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 29 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 1 Desember 2023 di bawah register perkara Nomor 108/G/2023/PTUN.Mks telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 20281 Kelurahan Endeh tanggal 27 Maret 2003, sura ukur nomor 00239/2003 tanggal 8 Januari 2003 luas 104 m² atas nama Soejonny;
3. Mewajibkan Tergugat untuk membalik nama Sertipikat Hak

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 108/G/2023/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 20281 Kelurahan Endeh atas nama Soejonny menjadi atas nama Soelionto.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan dan Tergugat belum mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Pencabutan Gugatan yang diterima oleh Majelis Hakim dalam persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

1. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
2. Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini masih pada tahap pemeriksaan persiapan sehingga Tergugat belum mengajukan jawaban, maka Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka Pengadilan dapat mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul karena gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 108/G/2023/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencatatkan pencabutan gugatan perkara Nomor 108/G/2023/PTUN.MKS pada register perkara Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami Budiamin Rodding, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Christian Edni Putra, S.H., dan Baharuddin, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Asgemjaya, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Christian Edni Putra, S.H.

Budiamin Rodding, S.H., M.H.

ttd

Baharuddin, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 108/G/2023/PTUN.Mks.



Panitera Pengganti,

ttd.

Asgemjaya, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----|---------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran Rp. | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | Rp. 125.000,00 |
| 3. | Panggilan-panggilan | Rp. |
| | | 117.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp |
| | | 40.000,00 |
| 5. | M e t e r a i | Rp. 10.000,00 |
| 6. | R e d a k s i | Rp. 10.000,00 |
| | Jumlah | Rp. 332.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)